

BAB II

PROFIL SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP

(SAMSAT) KOTA SEMARANG II

2.1 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang II.

2.1.1 Berdirinya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang II.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan implementasi Sistem Administrasi Tunggal Satu Pintu (Samsat) untuk mengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di wilayah tersebut. Usulan ini diajukan dalam forum yang berjudul "Peningkatan Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I di Indonesia" yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 hingga 17 April 1976, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976.

Sebagai hasil dari keputusan peningkatan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pemerintahan, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pada tanggal 28 Desember 1976, dikeluarkan "Keputusan Bersama" dengan nomor Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973, yang merupakan persetujuan dari Pemerintah yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Keuangan, dan Pertahanan Sebagai langkah konkret untuk mengimplementasikan usulan dari Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan menyampaikan kesepakatan pemerintah secara terkoordinasi yang dikenal sebagai "Keputusan Bersama" pada tanggal 28 Desember 1976, dengan nomor Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/MK/IV/12/1976, dan 311 Tahun 1973. Dalam rangka ini, "Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat)" ditetapkan untuk mengatur proses penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977 menjadi acuan dalam mengatur petunjuk ini. Dengan kata lain, Samsat merupakan suatu struktur administrasi yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempercepat penyediaan layanan publik dengan fungsi utamanya adalah mengintegrasikan berbagai layanan terkait dalam satu struktur. Sebagai contoh, saat ini pengguna dapat mengurus dokumen dan membayar pajak kendaraan bermotor di satu tempat yang sama.

UPPD Kota Semarang II, yang merupakan bagian dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah, adalah sebuah dinas yang bertanggung jawab atas pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan unit pelaksana teknis (UPT). Fokus utama Bagian Pajak Daerah di UPPD Kota Semarang II adalah pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Milik Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam upaya untuk menciptakan sistem pelayanan terpadu, UPPD Kota Semarang II

menjalin kerjasama dengan Polda Jawa Tengah dan PT. Jasa Raharja Persero. Gedung UPPD Kota Semarang dan Gedung Samsat Semarang II merupakan lokasi kantor UPPD Kota Semarang II, yang terletak di Jalan Setiabudi No. 110 Banyumanik Semarang.

2.2 Visi dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang II

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II yang merupakan bagian dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawabnya di bidang pelayanan perpajakan dan pemberdayaan kekayaan daerah sesuai dengan visi dan misi yang serupa dengan BPPD provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa contoh visi dan misi UPPD Kota Semarang II :

2.2.1 Visi

Dinas ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah yang mandiri dengan memaksimalkan pendapatan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan mengelola aset secara profesional dengan menggunakan teknologi.

2.2.2 Misi

Misi dan tujuan Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (Samsat II) Kota Semarang ditempatkan secara strategis agar dapat terlihat oleh semua anggotatim Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (Samsat) Kota Semarang dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja.

2. Mengimplementasikan teknologi informasi yang lebih baik.
3. Memperbaiki tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Membangun budaya kerja yang fokus pada pelayanan publik.
5. Meningkatkan baik kualitas maupun jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
6. Memperluas pemungutan pajak daerah.
7. Meningkatkan dan memperluas pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
8. Mengatur tata kelola administrasi yang efisien untuk pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Visi dan tujuan Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (Samsat II) Kota Semarang diposisikan secara strategis sehingga dapat dilihat oleh seluruh pekerja Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (Samsat) Kota Semarang. Hal ini mendukung keberhasilan visi dan misi. Tidak hanya di ruang pimpinan hal ini dipraktikkan. Karyawan akan meningkatkan budaya perusahaan, komunikasi, dan gaya kepemimpinan sebagai hasil dari membaca visi dan tujuan, memungkinkan mereka untuk lebih mendukung kesuksesan karyawan.

2.2.3 Kebijakan Mutu

“Berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan pengelolaan pendapatan dan aset daerah secara berkesinambungan”



Gambar 2. 1

Kebijakan Mutu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota

Semarang II



Gambar 2. 2

Visi Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota

Semarang II



Gambar 2. 3

Slogan Budaya Malu Sistem Administarsi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Kota Semarang II



Gambar 2. 4

Slogan Budaya Stop Pungli Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap

(SAMSAT) Kota Semarang II

2.2.4 Logo Terkait



Logo Instansi – Instansi Terkait Dalam Pengelolaan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang II.

2.2.5 Tugas dan Pokok Fungsi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah membawahi 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II. UPPD mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan beberapa kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan kekayaan daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah. Selain tugas pokoknya, UPPD juga melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merancang rencana teknis operasional untuk pelayanan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tata Usaha, dan Retribusi Pendapatan Lain serta penagihan.
2. Melaksanakan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pelayanan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tata Usaha, dan Retribusi

Pendapatan Lain serta penagihan.

3. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.
4. Mengelola administrasi dan tata kelola yang berkaitan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II berperan sebagai unit layanan pajak daerah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan dan pendaftaran Kendaraan Bermotor.
2. Menetapkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Melakukan pengumpulan, penagihan, dan penerimaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menerima dan mengevaluasi permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak.
5. Membuat keputusan terkait dengan keberatan pajak yang diajukan oleh wajib pajak.
6. Mengambil keputusan mengenai permohonan pengembalian pembayaran pajak yang terlalu banyak dibayarkan. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak.
7. Menyetorkan penerimaan Pajak ke Kas Daerah.

UPPD Kota Semarang II adalah unit yang bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan dan pemungutan retribusi serta pajak kendaraan bermotor di lima kecamatan di Kota Semarang. Tugas administratif terkait pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lainnya yang diatur oleh undang-undang dilaksanakan oleh UPPD Kota Semarang II. Fokus utama operasional UPPD ini adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam ranah pajak daerah. UPPD menjalin kerjasama dengan PT. Jasa Raharja Persero dan Polda Jawa Tengah. Pengelolaan pajak daerah dilakukan secara mandiri terpisah dari retribusi daerah dan pendapatan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas setiap unitkerja di UPPD Kota Semarang II.

Melalui jaringan online Jawa Tengah, pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPPD Kota Semarang II dapat ditingkatkan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemudahan dan ketersediaan pelayanan PKB. Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu (Samsat) yang tersedia di seluruh Provinsi Jawa Tengah menghubungkan semua titik layanan di setiap UPPD dengan sistem Samsat Online.

Dengan adanya Samsat Online, masyarakat dapat dengan mudah melakukan validasi STNK dan pembayaran PKB melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu yang terdekat. Program ini juga mendorong persaingan antara Kantor Sistem Administrasi Samsat Terpadu Satu Pintu secara internal, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik.

Melalui inisiatif Samsat Cepat, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang II berupaya meningkatkan pelayanan kepada penduduk setempat. Program ini menawarkan perpanjangan atau pendaftaran ulang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara cepat, yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 menit atau kurang. Syaratnya, wajib pajak menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Program Samsat Keliling merupakan inovasi lain yang ditawarkan oleh UPPD Kota Semarang II selain program Samsat Cepat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan penyedia layanan pajak. Wilayah yang letaknya jauh dari Samsat induk dicakup oleh Samsat keliling. Dengan bantuan aplikasi ini, wajib pajak akan merasa lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

2.3 Struktur Organisasi


Istilah "struktur organisasi" mengacu pada seperangkat hubungan antarposisi, fungsi, sektor, dan orang-orang yang mewakili banyak peran, kekuasaan, dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Sistem Administrasi Tunggal Satu Pintu (Samsat) Kota Semarang II memiliki struktur organisasi yang linier. Suatu sistem organisasi dikatakan linier jika menghubungkan atasan dan bawahan secara vertikal bukan secara lateral. Jalur ini digunakan sebagai jalur penugasan tugas dan wewenang ke bawah serta jalur pelaporan pertanggungjawaban ke hulu. Representasi grafis khas yang digunakan di organisasi publik, pemerintah, dan non-pemerintah adalah bagan organisasi. Kotak-kotak dalam diagram ini dihubungkan

dengan garis. Bagan struktur organisasi menggambarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja atau sub unit di dalam organisasi, serta rantai komando.

Terdapat keterkaitan antar unit kerja atau sub unit kerja dalam bagan struktur organisasi. Pertama, adanya rantai komando, yang menggambarkan aliran instruksi dari pimpinan organisasi ke unit-unit di bawahnya, hingga ke level paling bawah. Ini berarti bahwa setiap komandan organisasi memiliki wewenang untuk menyampaikan perintah hanya kepada unit yang berada langsung di bawahnya, bukan ke sayap, dan perintah tersebut "mengalir ke bawah" dalam situasi ini. Ungkapan "kesatuan perintah" menjelaskan hal ini. Baris kedua adalah "garis koordinasi" yang menunjukkan koordinasi atau hubungan kerja antar unit organisasi atau sub unit. Harmonisasi operasi antarunit kerja merupakan tujuan dari koordinasi, mengingat setiap unit memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Karena tidak ada satu unit kerja pun yang dapat berfungsi secara efektif dengan sendirinya, kerjasama menjadi sangat penting. Kolaborasi melibatkan lebih dari sekedar bekerja sama secara fisik di beberapa unit kerja setiap hari. Memberikan kesempatan kepada unit kerja lain untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dihasilkan oleh unit kerja tertentu adalah cara lain untuk melakukan kolaborasi. Kerja sama dalam suatu organisasi terjadi ketika suatu unit kerja menyelesaikan tugasnya dengan benar dan unit kerja lain dapat menggunakan hasilnya.

Bagan Struktur organisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II sesuai **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2016** sebagai berikut :



Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang II membutuhkan para pegawai yang handal di bidangnya.